



PUTUSAN

Nomor 1200/Pid.Sus/2024/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **Rico Hartono Bin Anuwar**
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 40/3 November 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kapten Robani Kadir Kelurahan Talng Putri
Kecamatan Plaju Kota Palembang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa I Rico Hartono Bin Anuwar ditangkap pada tanggal 30 Juli 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/240/VII/2024/Narkoba tanggal 30 Juli 2024;

Terdakwa Rico Hartono Bin Anuwar ditahan dalam tahanan rutan masing - masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Januari 2025;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **Suhardi Bin Rasiman (alm)**
2. Tempat lahir : Sungai Kedukan
3. Umur/Tanggal lahir : 29/14 Maret 1995

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 1200/Pid.Sus/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lrg. PU No.26 Rt. 013 Rw.001 Kelurahan Sungai Pinang Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa II Suhardi Bin Rasiman (alm) ditangkap pada tanggal 30 Juli 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/241/VII/2024/Narkoba tanggal 30 Juli 2024;

Terdakwa Suhardi Bin Rasiman (alm) ditahan dalam tahanan rutan masing - masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Januari 2025;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Supendi, S.H., M.H. dan Abdurrahman Ralibi, S.H. Penasihat Hukum/Advokad dari Pos Bantuan Hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum IKADIN SUMSEL yang berkantor di Jalan Kapten A. Rivai No 16 Kota Palembang berdasarkan Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor 1200/Pid.Sus/2024/PN Plg tanggal 22 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1200/Pid.Sus/2024/PN Plg tanggal 14 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1200/Pid.Sus/2024/PN Plg tanggal 14 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 1200/Pid.Sus/2024/PN Plg



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Rico Hartono Bin Anuwar dan Terdakwa II. Suhardi Bln Rasiman (Alm), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I. **Rico Hartono Bin Anuwar** dan Terdakwa II. **Suhardi Bln Rasiman (Alm)**, dengan Pidana Penjara selama **7 (tujuh) Tahun** dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

Denda : Rp.1.000.000.000,-(satu milyar enam ratus empat puluh juta rupiah)

Subsida : 3 (tiga) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus narkotika jens shabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat netto 0,824 (nol koma selapan dua empat) gram, 1 (satu) ball plastik klip, 3 (tiga) bungkus narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat netto 3,015 (tiga koma nol satu lima) gram, dan 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam, **dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1 (satu) unit handphone Vivo Y02 warna hitam dengan no telepon Sim 1: :0895-3210-0999, Sim 2 :0838-9689-5616, Imei 1 : 863329065154196, imei 2 : 863329065154188 dan 1 (satu) unit handphone Realme C31 warna silver dengan nomor telepon sim 1 : 0853-8049-1273, sim 2: - Imei 1 8638740679999973978, Imei 2 : 8638874067973960, **dirampas untuk negara.**

4. Menetapkan Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya mengajukan pembelaan lisan sebagai berikut :

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon hukumannya diringankan karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Terdakwa menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya semula ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa I. **Rico Hartono Bin Anuwar** secara bersama-sama dengan Terdakwa II. **Suhardi Bin Rasiman (Alm)**, dimana Terdakwa I. **Rico Hartono Bin Anuwar** pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekitar pukul 10.30 wib bertempat di Jalan Kapten Robani Kadir Rt.013 Rw.004 Kelurahan Talang Putri Kecamatan Plaju Kota Palembang dan Terdakwa II. **Suhardi Bin Rasiman (Alm)** pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekitar pukul 13.00 wib bertempat di Jalan Kapten Robani Kadir Lrg Dedek Kelurahan Sungai Pinang Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Palembang, *permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman yaitu 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,824 (nol koma delapan ratus dua puluh empat) gram dan 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 3,015 (tiga koma nol satu lima) gram*, Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang di panggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira pukul 08.00 wib Terdakwa II. Suhardi Bin Rasiman (Alm) sekira pukul 08.00 wib dihubungi oleh sdr. Chairul (dpo) dan sdr Chairul berkata "DI, KAGEK ADO NAGO NGANTERKE BAHAN, NAH AGEK KAU ENJOKE SAMO RICO", lalu Terdakwa II. Suhardi Bin Rasiman (Alm) menjawab "IYO" dan sekira pukul 10.00 wib sdr. Nago (dpo) mengantarkan narkoba jenis shabu sebanyak 1 ½ (satu setengah)

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 1200/Pid.Sus/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantong kerumah kakak Terdakwa II. Suhardi Bin Rasiman (Alm) tepatnya di Lrg. Dedek Kelurahan sungai Pinang Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin dan sekira pukul 15.30 wib Terdakwa I. Rico Hartono Bin Anuwar menelpon Terdakwa II. Suhardi Bin Rasiman (Alm) dan mengatakan "AKU NAK NGAMBEK BAHAN SEKANTONG YANG DARI EROL ADO DAK", lalu Terdakwa II. Suhardi Bin Rasiman (Alm) menjawab "ADO", selanjutnya sekira pukul 16.00 wib Terdakwa I. Rico Hartono Bin Anuwar datang menemui Terdakwa II. Suhardi Bin Rasiman (Alm) dan langsung memberikan titipan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) kantong kepada Terdakwa I. Rico Hartono Bin Anuwar, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 07.00 wib Terdakwa II. Suhardi Bin Rasiman (Alm) menjualkan narkoba kepada sdr. PAO sebanyak 1,36 (satu koma tiga puluh enam) gram dan sekira pukul 12.30 Terdakwa I. Rico Hartono Bin Anuwar menelpon Terdakwa II. Suhardi Bin Rasiman (Alm) dan mengatakan "DI, BAHAN AKU ABES AKU NAK NGANTERKE DUET SETORAN YANG KEMAREN CUMAN AKU MINTA BAHAN LAGI", dan Terdakwa II. Suhardi Bin Rasiman (Alm) menjawab "YO SUDAH KERUMAH BAE, AKU DIRUMAH TUH LAH", selanjutnya sekira pukul 14.00 wib datanglah beberapa anggota Kepolisian yaitu saksi Redi Edwinta, SH dan saksi Haja Paukia Hendriani dan melakukan penggeledahan badan dan rumah Terdakwa II. Suhardi Bin Rasiman (Alm), lalu ditemukanlah berupa 3 (tiga) bungkus narkoba jenis shabu yang Terdakwa II. Suhardi Bin Rasiman (Alm) simpan dalam rumah dan sebelumnya telah dilakukan penangkapan terlebih dahulu terhadap Terdakwa I. Rico Hartono Bin Anuwar dan ditemukanlah 2 (dua) paket narkoba jenis shabu, selanjutnya Terdakwa I. Rico Hartono Bin Anuwar dan Terdakwa II. Suhardi Bin Rasiman (Alm) beserta barang bukti di bawa ke Polrestabes Palembang guna pengusutan lebih lanjut.

Bahwa ia Terdakwa I. Rico Hartono Bin Anuwar secara bersama-sama dengan Terdakwa II. Suhardi Bin Rasiman (Alm), tidak mempunyai izin khusus dari pihak berwenang tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba jenis shabu

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2168/NNF/2024 tanggal 07 Agustus 2024 bahwa Barang bukti berupa :

1. 2 (dua) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat:

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 1200/Pid.Sus/2024/PN Plg



- a. 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto keseluruhan 0,824 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3495/2024/NNF.
 - b. 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto keseluruhan 3,015 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3496/2024/NNF
2. 1 (satu) wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat:
- a. 1 (satu) botol plastik berisi **urine** dengan berat volume 5 ml milik tersangka a.n . **Rico Hartono Bin Anuwar** selanjutnya dalam dalam berita acara disebut BB 3/2024/NNF.
 - b. 1 (satu) botol plastik berisi **urine** dengan berat volume 5 ml milik tersangka a.n . **Suhardi Bin Rasiman (Alm)** selanjutnya dalam dalam berita acara disebut BB 3498/2024/NNF.

Dengan kesimpulan :

- Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 3496/2024/NNF, BB 3497/2024/NNF dan BB 3498/2024/NNF, BB 2001/2024/NNF seperti tersebut diatas **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Jo Pasal 84 ayat (2) KUHP.

ATAU KEDUA

Bahwa ia Terdakwa I. **Rico Hartono Bin Anuwar** secara bersama-sama dengan Terdakwa II. **Suhardi Bin Rasiman (Alm)**, dimana Terdakwa I. **Rico Hartono Bin Anuwar** pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekitar pukul 10.30 wib bertempat di Jalan Kapten Robani Kadir Rt.013 Rw.004 Kelurahan Talang Putri Kecamatan Plaju Kota Palembang dan Terdakwa II. **Suhardi Bin Rasiman (Alm)** pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekitar pukul 13.00 wib

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 1200/Pid.Sus/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Jalan Kapten Robani Kadir Lrg Dedek Kelurahan Sungai Pinang Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Palembang, **permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yaitu 32 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,824 (nol koma delapan ratus dua puluh empat) gram dan 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 3,015 (tiga koma nol satu lima) gram**, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula anggota Kepolisian yaitu saksi Redi Edwinta, SH dan saksi Haja Paukia Hendriani pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 10.00 wib di Jalan Kapten Robani Kadir Rt.013 Rw.004 Kelurahan Talang Putri Kecamatan Plaju Kota Palembang yang mengatakan : "Pak ini ada orang yang sering berjualan narkotika jenis shabu-shabu yang bernama Terdakwa I. **Rico Hartono Bin Anuwar sedang berada dirumahnya**, selanjutnya saksi Redi Edwinta, SH dan saksi Haja Paukia Hendriani bersama dengan team langsung menuju sasaran untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. **Rico Hartono Bin Anuwar** dan langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I. **Rico Hartono Bin Anuwar** ditemukanlah barang bukti narkotika jenis shabu yang disembunyikan di depan rumah Terdakwa I. Rico Hartono Bin Anuwar sebanyak 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dan 1 (satu) ball plastik kosong, selanjutnya dilakukan interogasi kepada Terdakwa I. Rico Hartono Bin Anuwar dan dilakukan pengembangan bahwa barang bukti tersebut didapat dari Terdakwa II. Suhardi Bin Rasiman (Alm), selanjutnya sekira pukul 13.00 wib di rumah kakak Terdakwa II. Suhardi Bin Rasiman (Alm) di Jalan Kapten Robani Kadir Lr. Dedek Kelurahan Sungai Pinang Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin saksi Redi Edwinta, SH dan saksi Haja Paukia Hendriani bersama dengan team langsung melakukan penangkapan Terdakwa II. Suhardi Bin Rasiman (Alm) dan dilakukan penggeledahan ditemukanlah narkotika jenis shabu yang disembunyikan oleh Terdakwa II. Suhardi Bin Rasiman (Alm) diselipkan rak piring, Selanjutnya Terdakwa II. Suhardi Bin Rasiman (Alm) dan barang bukti di bawa ke Polrestabes Palembang guna pengusutan lebih lanjut.

Bahwa ia Terdakwa I. Rico Hartono Bin Anuwar secara bersama-sama dengan Terdakwa II. Suhardi Bin Rasiman (Alm), tidak mempunyai izin khusus

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 1200/Pid.Sus/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pihak berwenang tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2168/NNF/2024 tanggal 07 Agustus 2024 bahwa Barang bukti berupa :

1. 2 (dua) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat:
 - a. 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto keseluruhan 0,824 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3495/2024/NNF.
 - b. 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto keseluruhan 3,015 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3496/2024/NNF
2. 1 (satu) wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat:
 - a. 1 (satu) botol plastik berisi **urine** dengan berat volume 5 ml milik tersangka a.n . **Rico Hartono Bin Anuawar** selanjutnya dalam dalam berita acara disebut BB 3/2024/NNF.
 - b. 1 (satu) botol plastik berisi **urine** dengan berat volume 5 ml milik tersangka a.n . **Suhardi Bin Rasiman (Alm)** selanjutnya dalam dalam berita acara disebut BB 3498/2024/NNF.

Dengan kesimpulan :

- Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 3496/2024/NNF, BB 3497/2024/NNF dan BB 3498/2024/NNF, BB 2001/2024/NNF seperti tersebut diatas **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba .

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkoba Jo Pasal 132 Ayat(1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 84 ayat (2) KUHAP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 1200/Pid.Sus/2024/PN Plg



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. REDDY EDWINTA, S.H. BIN H. ALBAR MUIS, S.E., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan setiap keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi;
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi dan rekan lainnya melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024, awalnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I sekira pukul 10.30 WIB di Jl. Kapten Robani Kadir RT.013 RW. 004 Kel. Talang Putri Kec. Plaju Kota Palembang dan setelah dilakukan pengembangan, sekira pukul 13.00 WIB di Jl. Kapten Robani Kadir Lrg. Dedek Kel. Sungai Pinang Kec. Rambutan Kab. Banyuasin, dilakukan penangkapan Terdakwa II;
- Bahwa dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1,12 g (satu koma satu dua gram), 1 (satu) ball plastik bening kosong dan 1 (unit) Handphone Merk Vivo Y02 warna hitam dengan nomor telfon Sim I: 0895321009991, Sim II: 083896895616, Imei I: 863329065154196, Imei II: 863329065154188;
- Bahwa semua barang bukti tersebut ditemukan didepan rumah Terdakwa I Rico dan 3 (tiga) bungkus narkotika jenis shabu dengan berat brutto 3,64 g (tiga koma enam empat gram), 1 (satu) lembar plastik warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone Merk Realme C31 warna silver dengan nomor telfon Sim I: 085380491272, Imei I: 863874067973978 tersebut ditemukan diselipan rak piring dapur milik Terdakwa II Suhardi;
- Bahwa atas pengakuan Para Terdakwa, 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1,12 g (satu koma satu dua gram), 1 (satu) ball plastik bening kosong tersebut adalah milik Terdakwa I Rico dan 3 (tiga) bungkus narkotika jenis shabu dengan berat brutto 3,64 g (tiga koma enam empat gram), 1 (satu) lembar plastik warna hitam tersebut adalah milik Terdakwa II Suhardi yang diperoleh atau dibelinya dari Chairul (DPO) di Banyuasin;

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 1200/Pid.Sus/2024/PN Plg



- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa, Para Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu dari sdr. Chairul (DPO) sudah 3 (tiga) kali untuk dijual kembali kepada orang lain untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa kejadiannya bermula saat saksi dan rekan lainnya mendapatkan Informasi dari masyarakat (Informan) pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 10.00 WIB di Jalan Jl. Kapten Robani Kadir 013 RW. 004 Kel. Talang Putri Kec. Plaju Kota Palembang dengan mengatakan "Pak ini ada orang yang sering berjualan Narkotika jenis shabu - shabu yaitu bernama Rico Hartono Bin Anuwar dan sedang berada dirumahnya;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama team Sat Narkoba Polrestabes Palembang langsung menuju lokasi yang telah diinformasikan tersebut, dan setelah saksi dan rekan lainnya melakukan pengeledahan, ditemukan Narkotika jenis shabu yang disembunyikan didepan rumah Terdakwa I Rico sebanyak 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1,12 g (satu koma satu dua gram), 1 (satu) ball plastik bening kosong. Setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa I Rico dan dilakukan pengembangan bahwa barang bukti tersebut didapat dari Terdakwa II Suhardi;
- Bahwa sekira pukul 13.00 WIB di rumah kakak Terdakwa II Suhardi di Jalan Kapten Robani Kadir Lrg. Dedek Kel. Sungai Pinang Kec. Rambutan Kab. Banyuasin saksi bersama team Sat Narkoba Polrestabes Palembang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II Suhardi dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti Narkotika jenis shabu yang disembunyikan diselipkan rak piring dapur, kemudian Para Terdakwa mengakui barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut dibeli dengan harga Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang apabila laku habis terjual semua, maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II Suhardi mengakui jika barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut didapat dari sdr Chairul (DPO) di Banyuasin sebanyak 1 ½ (satu setengah) kantong atau 15,20 g (lima belas koma dua nol gram) yang apabila laku habis terjual maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Kemudian Para Terdakwa dibawa ke Polrestabes Palembang guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2168/NNF/2024 tanggal 07 Agustus 2024 bahwa Barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat :
- 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,824 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3495/2024/NNF.
- 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 3,015 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3496/2024/NNF.
- 1 (satu) wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat :
- 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan berat volume 5 ml milik tersangka a.n . Rico Hartono Bin Anuawar selanjutnya dalam dalam berita acara disebut BB 3/2024/NNF.
- 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan berat volume 5 ml milik tersangka a.n . Suhardi Bin Rasiman (Alm) selanjutnya dalam dalam berita acara disebut BB 3498/2024/NNF.
- Dengan kesimpulan : Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 3496/2024/NNF, BB 3497/2024/NNF dan BB 3498/2024/NNF, BB 2001/2024/NNF seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa saat ditangkap, Para Terdakwa masing – masing sendirian;
- Bahwa saat Para Terdakwa ditangkap, masing – masing Para Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan tidak mencoba untuk melarikan diri;
- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya;

2. **HAJA PAUKIA HENDRIANI BINTI M. AIDI,,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 1200/Pid.Sus/2024/PN Plg



- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan setiap keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi;
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi dan rekan lainnya melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024, awalnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I sekira pukul 10.30 WIB di Jl. Kapten Robani Kadir RT.013 RW. 004 Kel. Talang Putri Kec. Plaju Kota Palembang dan setelah dilakukan pengembangan, sekira pukul 13.00 WIB di Jl. Kapten Robani Kadir Lrg. Dedek Kel. Sungai Pinang Kec. Rambutan Kab. Banyuasin, dilakukan penangkapan Terdakwa II;
- Bahwa dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dengan berat brutto 1,12 g (satu koma satu dua gram), 1 (satu) ball plastik bening kosong dan 1 (unit) Handphone Merk Vivo Y02 warna hitam dengan nomor telfon Sim I: 0895321009991, Sim II: 083896895616, Imei I: 863329065154196, Imei II: 863329065154188;
- Bahwa semua barang bukti tersebut ditemukan didepan rumah Terdakwa I Rico dan 3 (tiga) bungkus narkoba jenis shabu dengan berat brutto 3,64 g (tiga koma enam empat gram), 1 (satu) lembar plastik warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone Merk Realme C31 warna silver dengan nomor telfon Sim I: 085380491272, Imei I: 863874067973978 tersebut ditemukan diselipkan rak piring dapur milik Terdakwa II Suhardi;
- Bahwa atas pengakuan Para Terdakwa, 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dengan berat brutto 1,12 g (satu koma satu dua gram), 1 (satu) ball plastik bening kosong tersebut adalah milik Terdakwa I Rico dan 3 (tiga) bungkus narkoba jenis shabu dengan berat brutto 3,64 g (tiga koma enam empat gram), 1 (satu) lembar plastik warna hitam tersebut adalah milik Terdakwa II Suhardi yang diperoleh atau dibelinya dari Chairul (DPO) di Banyuasin;
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa, Para Terdakwa membeli Narkoba jenis shabu dari sdr. Chairul (DPO) sudah 3 (tiga) kali untuk dijual kembali kepada orang lain untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa kejadiannya bermula saat saksi dan rekan lainnya mendapatkan Informasi dari masyarakat (Informan) pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 10.00 WIB di Jalan Jl. Kapten Robani Kadir 013 RW.



004 Kel. Talang Putri Kec. Plaju Kota Palembang dengan mengatakan
"Pak ini ada orang yang sering berjualan Narkotika jenis shabu - shabu
yaitu bernama Rico Hartono Bin Anuwar dan sedang berada dirumahnya;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama team Sat Narkoba Polrestabes
Palembang langsung menuju lokasi yang telah diinformasikan tersebut,
dan setelah saksi dan rekan lainnya melakukan pengeledahan,
ditemukan Narkotika jenis shabu yang disembunyikan didepan rumah
Terdakwa I Rico sebanyak 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dengan
berat brutto 1,12 g (satu koma satu dua gram), 1 (satu) ball plastik bening
kosong. Setelah dilakukan introgasi terhadap Terdakwa I Rico dan
dilakukan pengembangan bahwa barang bukti tersebut didapat dri
Terdakwa II Suhardi;

- Bahwa sekira pukul 13.00 WIB di rumah kakak Terdakwa II Suhardi di
Jalan Kapten Robani Kadir Lrg. Dedek Kel. Sungai Pinang Kec.
Rambutan Kab. Banyuasin saksi bersama team Sat Narkoba
Polrestabes Palembang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II
Suhardi dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti
Narkotika jenis shabu yang disembunyikan diselipan rak piring dapur,
kemudian Para Terdakwa mengakui barang bukti Narkotika jenis shabu
tersebut dibeli dengan harga Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang
apabila laku habis terjual semua, maka akan mendapatkan keuntungan
sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II
Suhardi mengakui jika barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut
didapat dari sdr Chairul (DPO) di Banyuasin sebanyak 1 ½ (satu
setengah) kantong atau 15,20 g (lima belas koma dua nol gram) yang
apabila laku habis terjual maka akan mendapatkan keuntungan sebesar
Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Kemudian Para Terdakwa dibawa
ke Polrestabes Palembang guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik
No. Lab: 2168/NNF/2024 tanggal 07 Agustus 2024 bahwa Barang bukti
berupa :

- 2 (dua) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan
label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat :
- 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih
dengan berat netto keseluruhan 0,824 gram, selanjutnya dalam
berita acara disebut BB 3495/2024/NNF.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 3,015 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3496/2024/NNF.
- 1 (satu) wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat :
- 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan berat volume 5 ml milik tersangka a.n . Rico Hartono Bin Anuawar selanjutnya dalam dalam berita acara disebut BB 3/2024/NNF.
- 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan berat volume 5 ml milik tersangka a.n . Suhardi Bin Rasiman (Alm) selanjutnya dalam dalam berita acara disebut BB 3498/2024/NNF.
- Dengan kesimpulan : Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 3496/2024/NNF, BB 3497/2024/NNF dan BB 3498/2024/NNF, BB 2001/2024/NNF seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu tersebut;

- Bahwa saat ditangkap, Para Terdakwa masing – masing sendirian;

- Bahwa saat Para Terdakwa ditangkap, masing – masing Para Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan tidak mencoba untuk melarikan diri;

Terhadap keterangan saksi, terhadap para Terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Terdakwa I Rico Hartono Bin Anuwar** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan setiap keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi;

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini untuk menerangkan terkait Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 10.30 WIB di rumah Terdakwa yaitu di Jl. Kapten Robani Kadir 013 RW. 004 Kel. Talang Putri Kec. Plaju Kota Palembang;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 1200/Pid.Sus/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena ditemukan 2 (dua) bungkus narkoba jenis shabu dengan berat brutto 1,12 g (satu koma satu dua gram), 1 (satu) ball plastik klip bening kosong dan 1 (unit) Handphone MerkVivo yo2 warna hitam dengan nomor telfon Sim 1: 0895321009991, Sim II 083896895616, ime I: 863329065154188, yang mana barang bukti tersebut Terdakwa simpan di depan rumah;
- Bahwa dilakukan juga penangkapan terhadap sdr. Suhardi setelah dilakukan pengembangan kerumah sdr. Suhardi pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 13.00 WIB di Jalan Kapten Robani Kadir Lrg. Dedek Kel. Sungai Pinang Kec. Rambutan Kab. Banyuasin;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui barang bukti apa yang ditemukan terhadap sdr. Suhardi, namun saat Terdakwa ditemukan dengan sdr. Suhardi, Terdakwa diperlihatkan 3 (tiga) bungkus narkoba jenis shabu dengan berat brutto 3,64 g (tiga koma enam empat gram) dan 1 (satu) lembar plastik warna hitam;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba sebanyak 1 (satu) kantong dengan berat brutto 10,20 g (sepuluh koma dua nol gram) tersebut dengan cara menelfon sdr. Chairul (DPO) No. HP (085273680539) dan mengatakan akan membeli narkoba jenis shabu seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan system setor dan diarahkan melalui sdr. Suhardi di daerah Sungai Pinang;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut untuk dijual kembali kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu kepada sdr. Suhardi sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa dari 1 (satu) kantong dengan berat brutto 10,20 g (sepuluh koma dua nol gram) tersebut Terdakwa pecah menjadi 20 (dua puluh) paket, narkoba jenis shabu setengah jie dengan berat brutto 0,52 g (nol koma lima dua gram) perpaketnya seharga Rp. 400.000, (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari 20 (dua) paket narkoba jenis shabu tersebut, 2 (dua) paket setengah jie dengan berat brutto 0,52 g (nol koma lima dua gram) perpaketnya, 18 (delapan belas) paketnya sudah laku terjual dan untuk uang hasil penjualannya sudah Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari hari;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 1200/Pid.Sus/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika semua narkoba jenis shabu tersebut terjual habis, maka Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan tersebut rencananya akan Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari hari;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis shabu sudah 6 (enam) bulan;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis shabu tersebut dengan cara langsung bertemu dengan seorang pembeli yang menemui Terdakwa di rumah Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa menelfon sdr. Chairul (DPO) dan mengatakan "aku nak ngambek bahan sekantong, ado dak?? dijawab "ado" Terdakwa jawab "berapa hargonyo??" dijawab 6 (enam) juta, kalau galak duetnyo gek langsung setor be, kalau duetnyo sudah disetor gek telfonbe Suhardi dan Terdakwa menjawab "IYO", kemudian Terdakwa langsung menelfon sdr. Suhardi dan langsung diarahkan kerumahnya yaitu di daerah Sungai Pinang, kemudian sdr. Suhardi langsung memberikan Terdakwa narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) kantong dengan berat brutto 10,20 g (sepuluh koma dua nol gram), kemudian Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa dan langsung Terdakwa pecah menjadi 20 (dua) paket narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 10.30 WIB, datanglah beberapa anggota Polisi yang berpakaian sipil dari Sat Resnarkoba Polestabs Palembang, lalu Terdakwa diamankan dan dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa serta rumah Terdakwa sehingga ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus narkoba jenis shabu dengan berat brutto 1,12 g (satu koma satu dua gram), 1 (satu) ball plastik klip bening kosong, yang mana barang bukti tersebut Terdakwa simpan di depan rumah Terdakwa, lalu barang bukti tersebut diperlihatkan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang di temukan tersebut adalah milik Terdakwa yang akan Terdakwa jualkan kembali, sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa diinterogasi anggota kepolisian yang berpakaian sipil dan menanyakan darimana barang bukti tersebut, Terdakwa mengatakan bahwa barang bukti narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa dapat dari sdr Suhardi;
- Bahwa kemudian Terdakwa disuruh menelfon sdr. Suhardi lalu sdr. Suhardi mengatakan "langsung kerumah aku be tempat biaso" dan

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 1200/Pid.Sus/2024/PN Plg



Terdakwa menjawab "IYO" kemudian sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa bersama anggota kepolisian yang berpakaian sipil langsung berangkat kerumah sdr Suhardi yaitu di Jalan Kapten Robani Kadir Lrg. Dedek Kel. Sungai Pinang Kec. Rambutan Kab. Banyuasin dan juga dilakukan penangkapan terhadap sdr Suhardi;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polrestabes Palembang guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2168/NNF/2024 tanggal 07 Agustus 2024 bahwa Barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat :
- 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,824 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3495/2024/NNF.
- 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 3,015 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3496/2024/NNF.
- 1 (satu) wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat :
- 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan berat volume 5 ml milik tersangka a.n . Rico Hartono Bin Anuawar selanjutnya dalam dalam berita acara disebut BB 3/2024/NNF.
- 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan berat volume 5 ml milik tersangka a.n . Suhardi Bin Rasiman (Alm) selanjutnya dalam dalam berita acara disebut BB 3498/2024/NNF.
- Dengan kesimpulan : Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 3496/2024/NNF, BB 3497/2024/NNF dan BB 3498/2024/NNF, BB 2001/2024/NNF seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut melawan hukum dan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan yang telah Terdakwa lakukan tersebut serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa **Terdakwa II Suhardi Bin Rasiman (alm)**, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan setiap keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini untuk menerangkan terkait Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 13.00 WIB di rumah kakak Terdakwa yaitu di Jalan Kapten Robani Kadir Lrg. Dedek Kel. Sungai Pinang Kec. Rambutan Kab. Banyuasin;
- Bahwa erdakwa ditangkap karena ditemukan 3 (tiga) bungkus narkoba jenis shabu dengan berat brutto 3,64 g (tiga koma enam empat gram), 1 (satu) lembar plastik warna hitam, dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Realme C31 warna silver dengan nomor telfon Sim I: 085380491272, Imei I: 863874067973978, Imei II: 863874067973960 yang mana barang bukti tersebut Terdakwa simpan di dalam rumah; namun terlebih dahulu dilakukan penangkapan terhadap sdr Rico karena ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dengan berat brutto 1,12 g (satu koma satu dua gram) yang didapat dari Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh beberapa anggota Polisi yang berpakaian sipil mengaku dari Sat Resnarkoba Polestables Palembang;
- Bahwa barang bukti 3 (tiga) bungkus narkoba jenis shabu dengan berat brutto 3,64 g (tiga koma enam empat gram) dan 1 (satu) lembar plastik warna hitam tersebut adalah milik Terdakwa untuk Terdakwa jualkan kembali;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa dihubungi sdra Chairul (DPO) dan mengatakan "DI kagek ado NAGO nganterke bahan nah agek kau enjoke samo RICO, Terdakwa menjawab "IYO", kemudian sekira pukul 10.00 wib sdr NAGO (belum tertangkap) mengantarkan narkoba jenis shabu sebanyak 1 ½ (satu setengah) kantong dengan berat brutto 15,20 g (lima belas koma dua nol gram) kerumah kakak Terdakwa tepatnya di Lrg Dedek Kel. Sungai Pinang Kec. Rambutan Kab. Banyuasin;

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 1200/Pid.Sus/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dari sdr Chairul (DPO) sudah 7 (tujuh) kali untuk dijual kembali;
- Bahwa dari 1 ½ (satu setengah) kantong dengan berat brutto 15,20 g (lima belas oma dua nol gram) pada saat penangkapan hanya ditemukan 3 (tiga) bungkus narkotika jenis shabu dengan berat brutto 3,64 g (tiga koma enam empat gram);
- Bahwa sebelum penangkapan pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 07.00 WIB narkotika jenis shabu tersebut sudah Terdakwa jualkan kepada sdr PAO sebanyak 1,36 g (satu koma tiga enam gram) dengan cara sdr PAO datang kerumah kakak Terdakwa dan memberikan uang DP sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan mengatakan untuk uang yang kurang sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) akan diberikan apabila narkotika jenis shabu tersebut habis terjual;
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis shabu tersebut kepada sdr Rico sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa menjual narkotika jenis shabu kepada sdr Rico yaitu pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira pukul 16.00 WIB dengan cara sdr Rico langsung menemui Terdakwa di rumah kakak Terdakwa di Lrg Dedek Kel. Sungai Pinang Kec. Rambutan Kab. Banyuasin;
- Bahwa setelah berhasil menjual narkotika jenis shabu tersebut kpd sdr Rico, Terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari hari;
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis shabu dari sdr Chairul (DPO) sudah 1 (satu) tahun;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan sdr Chairul (DPO) sebagai keponakan dan terakhir kalinya yang Terdakwa ketahui dia beralamat di sungai Kedukan Kab. Banyuasin;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa dihubungi sdr Chairul (DPO) dan mengatakan "DI kagek ado NAGO nganterke bahan nah agek kau enjoke samo RICO, Terdakwa menjawab "IYO" lalu sekira pukul 10.00 WIB sdr NAGO (DPO) mengantarkan narkotika jenis shabu sebanyak 1 ½ (satu setengah) kantong dengan berat brutto 15,20 g (lima belas koma dua nol gram)

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 1200/Pid.Sus/2024/PN Plg



kerumah kakak Terdakwa tepatnya di Lrg Dedek Kel. Sungai Pinang Kec. Rambutan Kab. Banyuasin dan sekira pukul 15.30 WIB sdr. RICO menelfon Terdakwa, dan mengatakan "Aku nak ngambek bahan sekantong yang dari EROL ado dak" Terdakwa menjawab "ADO";

- Bahwa kemudian sekira pukul 16.00 WIB sdr RICO datang menemui Terdakwa dan langsung Terdakwa berikan titipan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) kantong dengan berat brutto 10,20 g (sepuluh koma dua nol gram) tersebut. Kemudian pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 07.00 WIB sudah dijualkan kepada sdr PAO sebanyak 1,36 g (satu koma tiga enam gram) dan sekira pukul 12.30 WIB sdr RICO menelfon Terdakwa dan mengatakan "DI, bahan aku abes aku nak nganterke duet setoran yang kemaren cuman aku mintak bahan lagi" dan Terdakwa menjawab "yo sudah kerumah bae aku dirumah tula;

- Bahwa kemudian sekira pukul 14.00 WIB datanglah beberapa anggota Polisi yang berpakaian sipil dari Sat Resnarkoba Polrestabes Palembang, lalu Terdakwa diamankan dan di lakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa serta rumah Terdakwa sehingga ditemukan 3 (tiga) bungkus narkoba jenis shabu dengan berat brutto 3,64 g (tiga koma enam empat gram), yang mana barang bukti tersebut Terdakwa simpan didalam rumah;

- Bahwa sebelumnya telah dilakukan penangkapan terlebih dahulu terhadap sdr RICO dan ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dengan berat brutto 1.12 g (satu koma satu dua gram) yang didapat dari Terdakwa, lalu barang bukti tersebut diperlihatkan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang di temukan tersebut adalah milik Terdakwa yang akan Terdakwa jualkan kembali;

- Bahwa Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polrestabes Palembang guna diminta keterangan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis shabu tersebut dengan cara langsung bertemu dengan seorang pembeli yang menemui Terdakwa dirumah Terdakwa sendiri;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2168/NNF/2024 tanggal 07 Agustus 2024 bahwa Barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,824 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3495/2024/NNF.
- 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 3,015 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3496/2024/NNF.
- 1 (satu) wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan berat volume 5 ml milik tersangka a.n . Rico Hartono Bin Anuawar selanjutnya dalam dalam berita acara disebut BB 3/2024/NNF.
 - 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan berat volume 5 ml milik tersangka a.n . Suhardi Bin Rasiman (Alm) selanjutnya dalam dalam berita acara disebut BB 3498/2024/NNF.
- Dengan kesimpulan : Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 3496/2024/NNF, BB 3497/2024/NNF dan BB 3498/2024/NNF, BB 2001/2024/NNF seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut melawan hukum dan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan yang telah Terdakwa lakukan tersebut serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus narkotika jens shabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat netto 0,824 (nol koma delapan dua empat) gram, 1 (satu) ball plastik klip, 3 (tiga) bungkus narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat netto 3,015 (tiga koma nol satu lima) gram, dan 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam,

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 1200/Pid.Sus/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone Vivo Y02 warna hitam dengan no telepon Sim 1: :0895-3210-0999, Sim 2 :0838-9689-5616, Imei 1 : 863329065154196, imei 2 : 863329065154188 dan 1 (satu) unit handphone Realme C31 warna silver dengan nomor telepon sim 1 : 0853-8049-1273, sim 2: - Imei 1 8638740679999973978, Imei 2 : 8638874067973960,

yang dalam hal ini barang-barang bukti tersebut telah disita dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan para Terdakwa maka secara hukum dapat dijadikan alat bukti yang sempurna ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa para Terdakwa pernah diperiksa sehubungan dengan para Terdakwa terlibat perkara Narkotika;
2. Bahwa Terdakwa Suhardi Bin Rasiman (alm), ditangkap pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 13.00 WIB di rumah kakak Terdakwa yaitu di Jalan Kapten Robani Kadir Lrg. Dedek Kel. Sungai Pinang Kec. Rambutan Kab. Banyuasin karena ditemukan 3 (tiga) bungkus narkotika jenis shabu dengan berat brutto 3,64 g (tiga koma enam empat gram), 1 (satu) lembar plastik warna hitam, dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Realme C31 warna silver dengan nomor telfon Sim I: 085380491272, Imei I: 863874067973978, Imei II: 863874067973960 yang mana barang bukti tersebut Terdakwa Suhardi Bin Rasiman (alm), simpan di dalam rumah; namun terlebih dahulu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Rico karena ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1,12 g (satu koma satu dua gram) yang didapat dari Terdakwa Suhardi Bin Rasiman (alm);
3. Bahwa para Terdakwa ditangkap oleh beberapa anggota Polisi yang berpakaian sipil mengaku dari Sat Resnarkoba Polestabes palembang;
4. Bahwa barang bukti 3 (tiga) bungkus narkotika jenis shabu dengan berat brutto 3,64 g (tiga koma enam empat gram) dan 1 (satu) lembar plastik warna hitam tersebut adalah milik Terdakwa Suhardi Bin Rasiman (alm) untuk Terdakwa Suhardi Bin Rasiman (alm) jualkan kembali;
5. Bahwa Terdakwa Suhardi Bin Rasiman (alm), mendapatkan narkotika jenis shabu dari sdr Chairul (DPO) sudah 7 (tujuh) kali untuk dijualkan kembali;
6. Bahwa sebelum penangkapan pada hari selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 07.00 WIB narkotika jenis shabu tersebut sudah Terdakwa Suhardi Bin Rasiman (alm), jualkan kepada sdr PAO sebanyak 1,36 g (satu

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 1200/Pid.Sus/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma tiga enam gram) dengan cara sdr PAO datang kerumah kakak Terdakwa dan memberikan uang DP sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan mengatakan untuk uang yang kurang sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) akan diberikan apabila narkoba jenis shabu tersebut habis terjual;

7. Bahwa Terdakwa Suhardi Bin Rasiman (alm), menjual narkoba jenis shabu tersebut kepada Terdakwa Rico Hartono Bin Anuwar sebanyak 3 (tiga) kali dan terakhir kali Terdakwa Suhardi Bin Rasiman (alm) menjual narkoba jenis shabu kepada Terdakwa Rico Hartono Bin Anuwar yaitu pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira pukul 16.00 WIB dengan cara Terdakwa Rico Hartono Bin Anuwar langsung menemui Terdakwa Suhardi Bin Rasiman (alm), di rumah kakak Terdakwa Suhardi Bin Rasiman (alm), di Lrg Dedek Kel. Sungai Pinang Kec. Rambutan Kab. Banyuasin;

8. Bahwa setelah berhasil menjual narkoba jenis shabu tersebut kepada Terdakwa Rico, Terdakwa Suhardi Bin Rasiman (alm), mendapat keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari hari;

9. Bahwa Terdakwa Suhardi Bin Rasiman (alm), menjual narkoba jenis shabu dari sdr Chairul (DPO) sudah 1 (satu) tahun;

10. Bahwa kemudian sekira pukul 16.00 WIB sdr RICO datang menemui Terdakwa Suhardi Bin Rasiman (alm), dan langsung Terdakwa Suhardi Bin Rasiman (alm), berikan titipan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) kantong dengan berat brutto 10,20 g (sepuluh koma dua nol gram) tersebut. Kemudian pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 07.00 WIB sudah dijual kepada sdr PAO sebanyak 1,36 g (satu koma tiga enam gram) dan sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa Rico Hartono Bin Anuwar menelfon Terdakwa Suhardi Bin Rasiman (alm), dan mengatakan minta narjoba lagi karena yang ada sudah habis dan dijawab Terdakwa Suhardi Bin Rasiman (alm), untuk datang kerumah mengambilnya;

11. Bahwa kemudian sekira pukul 14.00 WIB datanglah beberapa anggota Polisi yang berpakaian sipil dari Sat Resnarkoba Polrestabes Palembang, lalu Terdakwa Suhardi Bin Rasiman (alm) diamankan dan di lakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa Suhardi Bin Rasiman (alm), serta rumah Terdakwa Suhardi Bin Rasiman (alm), sehingga ditemukan 3 (tiga) bungkus narkoba jenis shabu dengan berat brutto 3,64 g (tiga koma enam empat gram), yang mana barang bukti tersebut Terdakwa Suhardi Bin Rasiman (alm), simpan didalam rumah;

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 1200/Pid.Sus/2024/PN Plg



12. Bahwa sebelumnya telah dilakukan penangkapan terlebih dahulu terhadap Terdakwa Rico Hartono Bin Anuwar dan ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dengan berat brutto 1.12 g (satu koma satu dua gram) yang didapat dari Terdakwa Suhardi Bin Rasiman (alm),, lalu barang bukti tersebut diperlihatkan kepada para Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang di temukan tersebut adalah milik Terdakwa Suhardi Bin Rasiman (alm), yang akan Terdakwa Rico Hartono Bin Anuwar jualkan kembali;

13. Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis shabu tersebut dengan cara langsung bertemu dengan seorang pembeli yang menemui Terdakwa di rumah Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga selanjutnya berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Jo Pasal 84 ayat (2) KUHP.

Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa:
2. Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur Barang siapa;

Menimbang bahwa unsur ini menunjuk pada persoon yang di jadikan subjek hukum dari perbuatan pidana tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian sasaran yang dituju oleh pidana adalah orang atau dengan kata lain hal tersebut ditujukan terhadap subjek hukum pidana yang lebih lanjut diuraikan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief dalam buku Teori-teori dan kebijakan pidana (bandung: Alumni 1998) halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

97 pengertian subjek tindak pidana meliputi 2 (dua) hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggung jawabkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa I. Rico Hartono Bin Anuwar dan Terdakwa II. Suhardi Bln Rasiman (Alm), diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. PERK : PDM-491/L.6.19/Enz.1/09/2024 tanggal 26 September 2024 serta dalam persidangan Terdakwa I. Rico Hartono Bin Anuwar dan Terdakwa II. Suhardi Bln Rasiman (Alm), telah membenarkan bahwa identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga keterangan saksi - saksi di depan persidangan memberikan bukti Terdakwa I. Rico Hartono Bin Anuwar dan Terdakwa II. Suhardi Bln Rasiman (Alm), adalah para Terdakwa dalam perkara aquo yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagaimana terurai diatas, menurut Majelis unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Unsur Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud permufakatan jahat (*samenspanning*) merupakan suatu perencanaan disertai kesepakatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut belum terjadi sebagaimana Pasal 88 KUHPidana, yakni: "Permufakatan itu terjadi, segera setelah dua orang atau lebih memperoleh kesepakatan untuk melakukan";

Menimbang, bahwa yang dimaksud *tanpa hak* adalah tidak mempunyai hak bagi dirinya sendiri dan dilarang oleh Undang-Undang atau dilarang oleh aturan hukum yang berlaku saat itu, sedangkan *melawan hukum* yaitu bertentangan dengan etika, moral dan peraturan yang berlaku di masyarakat.

Dalam hukum pidana, tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah "*wederrechtelijk*". Menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya "*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*" (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian: Bertentangan dengan hukum objektif; atau

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 1200/Pid.Sus/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan hak orang lain; atau tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung R.I Reg No. 275 K/Pid/1983, tanggal 15 Desember 1983 dalam pertimbangannya menyatakan "penafsiran terhadap sebutan melawan hukum" tidak tepat jika hal itu hanya dihubungkan dengan melanggar peraturan hukum yang ada sanksi pidananya, akan tetapi sesuai pendapat yang berkembang dalam ilmu hukum, seharusnya hal itu diukur berdasarkan asas- asas hukum tidak tertulis, maupun asas- asas yang bersifat umum menurut kepatutan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 1 K/Pid/2000, tanggal 22 September 2000, yang dalam pertimbangannya menyatakan : "Pengertian suatu perbuatan melawan hukum yang menjadi dasar dalam pertimbangan ini, berpangkal pokok kepada pengertian perbuatan melawan hukum yang makanya bukan saja atas pelanggaran suatu pasal dari Undang- Undang yang dilanggar oleh Terdakwa, tetapi termasuk perbuatan yang memperkosa hak hukum lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelakunya atau bertentangan dengan kesusilaan atau dengan suatu kepatutan dalam masyarakat, perihal memperhatikan kepentingan pihak lain dalam hal ini Negara".

Menimbang, bahwa pengertian kalimat 'menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 harus dimaksudkan keberadaan barang bukti ada pada diri Terdakwa dengan maksud dan tujuan tertentu meskipun barang bukti bukan milik Terdakwa pribadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, dan dapat menyebabkan ketergantungan sebagaimana terlampir dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta Terdakwa Suhardi Bin Rasiman (alm), ditangkap pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 13.00 WIB di rumah kakak Terdakwa yaitu di Jalan Kapten Robani Kadir Lrg. Dedek Kel. Sungai Pinang Kec. Rambutan Kab. Banyuasin karena ditemukan 3 (tiga) bungkus narkotika jenis shabu dengan berat brutto 3,64 g (tiga koma enam empat gram), 1 (satu)

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 1200/Pid.Sus/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar plastik warna hitam, dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Realme C31 warna silver dengan nomor telfon Sim I: 085380491272, Imei I: 863874067973978, Imei II: 863874067973960 yang mana barang bukti tersebut Terdakwa Suhardi Bin Rasiman (alm), simpan di dalam rumah; namun terlebih dahulu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Rico karena ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dengan berat brutto 1,12 g (satu koma satu dua gram) yang didapat dari Terdakwa Suhardi Bin Rasiman (alm);

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 07.00 WIB narkoba jenis shabu tersebut sudah Terdakwa Suhardi Bin Rasiman (alm), jualkan kepada sdr PAO sebanyak 1,36 g (satu koma tiga enam gram) dengan cara sdr PAO datang kerumah kakak Terdakwa dan memberikan uang DP sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan mengatakan untuk uang yang kurang sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) akan diberikan apabila narkoba jenis shabu tersebut habis terjual;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan barang bukti 3 (tiga) bungkus narkoba jenis shabu dengan berat brutto 3,64 g (tiga koma enam empat gram) dan 1 (satu) lembar plastik warna hitam tersebut adalah milik Terdakwa Suhardi Bin Rasiman (alm) untuk Terdakwa Suhardi Bin Rasiman (alm) jualkan kembali yang berasal dari sdr Chairul (DPO) sudah 7 (tujuh) kali untuk dijualkan kembali;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan Terdakwa Suhardi Bin Rasiman (alm), menjualkan narkoba jenis shabu tersebut kepada Terdakwa Rico Hartono Bin Anuwar sebanyak 3 (tiga) kali dan terakhir kali Terdakwa Suhardi Bin Rasiman (alm) menjualkan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa Rico Hartono Bin Anuwar yaitu pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira pukul 16.00 WIB dengan cara Terdakwa Rico Hartono Bin Anuwar langsung menemui Terdakwa Suhardi Bin Rasiman (alm), dirumah kakak Terdakwa Suhardi Bin Rasiman (alm), di Lrg Dedek Kel. Sungai Pinang Kec. Rambutan Kab. Banyuasin dengan keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa Rico Hartono Bin Anuwar datang menemui Terdakwa Suhardi Bin Rasiman (alm), dan langsung Terdakwa Suhardi Bin Rasiman (alm), berikan titipan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) kantong dengan berat brutto 10,20 g (sepuluh koma dua nol gram) tersebut. Kemudian pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 07.00 WIB sudah dijualkan

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 1200/Pid.Sus/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada sdr PAO sebanyak 1,36 g (satu koma tiga enam gram) dan sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa Rico Hartono Bin Anuwar menelfon Terdakwa Suhardi Bin Rasiman (alm), dan mengatakan minta narjoba lagi karena yang ada sudah habis dan dijawab Terdakwa Suhardi Bin Rasiman (alm), untuk datang kerumah mengambilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan diperoleh fakta pada Terdakwa Rico Hartono Bin Anuwar ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dengan berat brutto 1.12 g (satu koma satu dua gram) yang didapat dari Terdakwa Suhardi Bin Rasiman (alm),, lalu barang bukti tersebut diperlihatkan kepada para Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang di temukan tersebut adalah milik Terdakwa Suhardi Bin Rasiman (alm), yang akan Terdakwa Rico Hartono Bin Anuwar jualkan kembali sedangkan terhadap badan Terdakwa Suhardi Bin Rasiman (alm), serta rumah Terdakwa Suhardi Bin Rasiman (alm), sehingga ditemukan 3 (tiga) bungkus narkoba jenis shabu dengan berat brutto 3,64 g (tiga koma enam empat gram), yang mana barang bukti tersebut Terdakwa Suhardi Bin Rasiman (alm), simpan didalam rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2168/NNF/2024 tanggal 07 Agustus 2024 bahwa Barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat:
 - 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto keseluruhan 0,824 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3495/2024/NNF.
 - 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto keseluruhan 3,015 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3496/2024/NNF
- 1 (satu) wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat:
 - 1 (satu) botol plastik berisi **urine** dengan berat volume 5 ml milik tersangka a.n . **Rico Hartono Bin Anuwar** selanjutnya dalam dalam berita acara disebut BB 3/2024/NNF.
 - 1 (satu) botol plastik berisi **urine** dengan berat volume 5 ml milik tersangka a.n . **Suhardi Bin Rasiman (Alm)** selanjutnya dalam dalam berita acara disebut BB 3498/2024/NNF.

Dengan kesimpulan :

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 1200/Pid.Sus/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 3496/2024/NNF, BB 3497/2024/NNF dan BB 3498/2024/NNF, BB 2001/2024/NNF seperti tersebut diatas **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

Menimbang, bahwa para Terdakwa dipersidangan menerangkan para Terdakwa tidak memiliki izin dalam menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagaimana terurai diatas, menurut Majelis unsur kedua telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun dalam persidangan terbukti bahwa perbuatan menguasai pada diri para Terdakwa tanpa didasari oleh alasan-alasan untuk kepentingan kesehatan sebagaimana ditentukan pasal 7 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena semua Pasal 114 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Jo Pasal 84 ayat (2) KUHAP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum para Terdakwa, dimana Majelis Hakim sependapat dengan dakwaan Penuntut Umum sepanjang unsur-unsur yang memenuhi pada perbuatan para Terdakwa sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan hukuman yang setimpal dengan perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 1200/Pid.Sus/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus narkoba jens shabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat netto 0,824 (nol koma selapan dua empat) gram, 1 (satu) ball plastik klip, 3 (tiga) bungkus narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat netto 3,015 (tiga koma nol satu lima) gram, dan 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam, adalah merupakan terbukti narkoba maka haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone Vivo Y02 warna hitam dengan no telepon Sim 1 : :0895-3210-0999, Sim 2 :0838-9689-5616, Imei 1 : 863329065154196, imei 2 : 863329065154188 dan 1 (satu) unit handphone Realme C31 warna silver dengan nomor telepon sim 1 : 0853-8049-1273, sim 2: - Imei 1 8638740679999973978, Imei 2 : 8638874067973960, dikarenakan sudah dipertimbangkan terbukti merupakan alat komunikasi yang dilakukan dalam transaksi narkoba dan mempunyai nilai ekonomis maka haruslah dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan ;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Jo Pasal 84 ayat (2) KUHAP serta Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 1200/Pid.Sus/2024/PN Plg



1. Menyatakan Terdakwa I. Rico Hartono Bin Anuwar dan Terdakwa II. Suhardi Bln Rasiman (Alm), tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Permufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) Tahun dan denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus narkotika jens shabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat netto 0,824 (nol koma selapan dua empat) gram, 1 (satu) ball plastik klip, 3 (tiga) bungkus narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat netto 3,015 (tiga koma nol satu lima) gram, dan 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam, **dirampas untuk dimusnahkan.**
 - 1 (satu) unit handphone Vivo Y02 warna hitam dengan no telepon Sim 1: :0895-3210-0999, Sim 2 :0838-9689-5616, Imei 1 : 863329065154196, imei 2 : 863329065154188 dan 1 (satu) unit handphone Realme C31 warna silver dengan nomor telepon sim 1 : 0853-8049-1273, sim 2: - Imei 1 8638740679999973978, Imei 2 : 8638874067973960, **dirampas untuk negara.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada Hari Selasa tanggal 12 November 2024, oleh kami, Oloan Exodus Hutabarat, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Patti Arimbi, S.H., M.H, Kristanto Sahat Hamonangan Sianipar, S.H., M.H. masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Barto, S.H., M.Si Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Shanty Merianie, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Patti Arimbi, S.H., M.H.

Oloan Exodus Hutabarat, S.H., M.H.

Kristanto Sahat Hamonangan Sianipar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Barto, S.H., M.Si

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)